



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 162/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 28 NOVEMBER 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 162/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Happy Kusuma
2. Thomas A. Harnomo Trisno
3. Siswanto
4. Johannes Paramban
5. Jemmy Gunawan

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 28 November 2024, Pukul 13.29 – 14.29 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. M. Guntur Hamzah       | (Ketua)   |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

Siska Yosephin Sirait

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Happy Kusuma
2. Jemmy Gunawan

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Johannes Dipa Widjaja
2. Beryl Cholif Arrachman
3. Moch. Takim
4. Wachid Aditya Ansory
5. Mahendra Suhartono
6. Yasin Nur Alamsyah Hidayat Ali Samiaji

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.28 WIB****1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH**

Ini tes dulu, cek dulu Para Pemohon atau Kuasanya yang hadir secara online, ya. Apa suara sudah bisa terdengar? Kita cek dulu karena semuanya by online, ya.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MAHENDRA SUHARTONO [00:20]**

Bisa terdengar dengan jelas.

**3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:22]**

Oke baik.

Suaranya juga saya sudah dengar juga, berarti sudah bisa kita mulai, ya.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MAHENDRA SUHARTONO [00:29]**

Siap.

**5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:30]**

Baik.

Perkara Nomor 162/PUU-XXII/2024 tentang atau terkait pengujian materiil Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau disebut Undang-Undang 8/1999 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Jadi Para Pemohon, ini ada Pemohon ada lima Pemohon ya dan tentu dihadiri oleh Para Kuasa, yaitu Pak Johannes Dipa Widjaja dan kawan-kawan. Kita sudah mendapatkan dokumen Permohonan, ya, dan tentu kami sudah membaca dokumen permohonan tersebut. Dan untuk Perkara Nomor 162 ini agenda kita adalah agenda pemeriksaan pendahuluan pertama, ya, dengan Panel Hakim, Majelis Hakim yang ditugaskan pada kesempatan ini untuk perkara ini, untuk mendengarkan penyampaian Permohonan Para Pemohon.

Di sebelah kanan saya ada Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Dan di sebelah kiri saya ada Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Saya sendiri Guntur Hamzah, dan tentu saja kita ingin

mendengarkan Permohonan Para Pemohon yang dibacakan nanti oleh dari Kuasanya, ya, dan saya berharap Permohonan ini yang dibacakan cukup pokok-pokoknya saja, ya, tidak usah dibacakan secara keseluruhan karena kami sudah mendapatkan dokumen permohonan secara keseluruhan ini, ya. Sehingga yang kita perlu demi untuk bisa ... waktu kita bisa efektif, ya, maka tentu saya berharap ini bisa disampaikan pokok-pokoknya saja, tetapi yang terpenting Petitumnya ini harus dibacakan lengkap.

Bisa dimulai, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: MAHENDRA SUHARTONO [02:58]**

Bisa, Yang Mulia.

**7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:59]**

Ya, saya persilakan Pak Johannes Dipa Widjaja, ya, untuk menyampaikan Permohonan Pemohon ini.

Silakan, Pak Johannes.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: MAHENDRA SUHARTONO [03:16]**

Izin, Yang Mulia. Saya dari Mahendra, Yang Mulia.

**9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:19]**

Oh, Pak Mahendra.

Bukan Pak Johannes yang bacakan?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: MAHENDRA SUHARTONO [03:22]**

Bukan.

**11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:23]**

Ya, silakan.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: MAHENDRA SUHARTONO [03:27]**

Izin saya mulai, Yang Mulia.

Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 6, Jakarta Pusat, 10110. Perihal permohonan pengujian materiil Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Objek permohonan. Bahwa Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap norma Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selengkapnya berbunyi Pasal 35 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dianggap dibacakan.

Bahwa Para Pemohon menyatakan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen berkentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Permohonan Para Pemohon adalah permohonan pengujian materiil norma dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini.

Kedudukan hukum (legal standing) dan hak konstitusional Para Pemohon.

1. Bahwa dimilikinya kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

### **13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:30]**

Ya, isi pasal dianggap dibacakan, ya.

### **14. KUASA HUKUM PEMOHON: MAHENDRA SUHARTONO [05:33]**

Isi pasal dianggap dibacakan. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo sebagai berikut.

Pertama, kualifikasi sebagai pemohon. Bahwa kualifikasi Para Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia.

Kedua, kerugian konstitusional sebagai Pemohon. Bahwa terhadap kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, dimana terdapat 5 syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 6/PUU-III/2005, dianggap dibacakan.

**15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:09]**

Ya, dianggap dibacakan. Ya lanjut.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: MAHENDRA SUHARTONO [06:12]**

Kerugian konstitusional Para Pemohon dapat diuraikan sebagai berikut. Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana hak-hak tersebut terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut. Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dianggap dibacakan. Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu sebagaimana Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang NKRI 1945 dianggap dibacakan.

Oleh secara khusus masing-masing dari Pemohon sebagai konsumen mengalami kerugian sehubungan dengan adanya pembelian unit apartemen dan menimbulkan permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha, yang dalam hal ini adalah pengembang. Sehingga guna menyelesaikan permasalahan tersebut, Para Pemohon memerlukan peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk melindungi kepentingan Para Pemohon selaku konsumen. Adapun dasar dan alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut. Pemohon I merupakan pembeli unit apartemen yang dibangun PT Surya Bumimegah Sejahtera yang terletak pada tower lantai nomor unit A1263 tipe 2BR dengan luas semi gross 36m persegi dan luas net 30m persegi. Adapun pembelian tersebut dilaksanakan dengan pengikatan perjanjian SPJJB Nomor 0829/A/1263/3/2011, tanggal 21 Maret 2011. Namun sampai saat ini Pemohon I tidak diberikan kepastian mengenai kelanjutan atas pembelian tersebut, termasuk melaksanakan pembuatan akta jual/beli.

Sekalipun, Pemohon I telah membayar lunas sehingga atas adanya hal tersebut Pemohon I selaku konsumen merasa dirugikan dan hendak mengajukan pengaduan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Namun, Pemohon I mengurungkan niatnya oleh karena mengetahui adanya ketentuan yang mengatur masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 tahun, dan dapat dianggap kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pemohon khawatir apabila penanganan pengaduan tidak

akan optimal apabila masa jabatan yang diemban oleh organ Badan Perlindungan Konsumen Nasional relatif lebih singkat dibanding dengan lembaga yang lain. Terlebih lagi, Pemohon I khawatir dengan adanya ungkapan dalam tataran praktik kelembagaan pemerintahan, beda orang atau pejabat beda pula kebijakan. Sehingga atas adanya hal tersebut Pemohon I merasa dirugikan hak konstitusionalnya apabila penanganan atas aduannya tidak optimal.

Pemohon II, merupakan kuasa dari anaknya yang bernama Alexander David Rudolph[sic!] yang juga merupakan pembeli unit apartemen yang dibangun PT. Surya Bumi Megah Sejahtera yang terletak pada Tower Lantai Nomor Unit B1838 Tipe 2BR, luas semi-cross 36m persegi, dan luas net 30m persegi. Adapun pembelian tersebut dilaksanakan dalam suatu perjanjian pengikatan jual/beli, namun sampai dengan saat ini Pemohon II tidak diberikan kepastian mengenai kelanjutan atas pembelian tersebut, termasuk pelaksanaan pembuatan akta jual/beli sekalipun Pemohon II telah membayar lunas. Bagaimana yang dirasakan oleh Pemohon I? Pemohon II juga merasakan kekhawatiran yang sama apabila ternyata di tengah proses penanganan pengaduannya tiba-tiba terdapat perubahan struktur organ dalam Badan Perlindungan Konsumen Nasional, sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian hak konstitusional secara tersendiri.

Pemohon III juga merupakan pembeli apartemen yang dibangun PT. Surya Bumi Megah Sejahtera sebanyak dua unit yang terletak pada Tower Lantai B0901 Tipe 2BR, luas semi-cross 36m persegi, dan luas net 30m persegi, dan pada Tower Lantai Nomor Unit B0902 Tipe 2BR, luas semi-cross 36m persegi, dan luas net 30m persegi berdasarkan pengikatan jual/beli satuan rumah susun atau unit apartemen Puncak Permai Apartemen Surabaya dalam bentuk perjanjian baku di bawah tangan melalui SPJJB Nomor B0042/SPBJB/901/I/1/2010 tanggal 22 bulan Januari 2010, dan SPJJB Nomor B0043/SPBJB/901/1/2010 tanggal 22 bulan Januari 2010. Namun, sampai dengan saat ini Pemohon III tidak diberikan kepastian mengenai kelanjutan atas pembelian tersebut termasuk pelaksanaan pembuatan akta jual/beli sekalipun Pemohon III telah membayar lunas. Sebagaimana yang dirasakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III pun juga merasakan kekhawatiran yang sama apabila ternyata di tengah proses penanganan pengaduannya tiba-tiba terdapat perubahan struktur organ dalam Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang menyebabkan penanganan tidak optimal, sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian hak konstitusional secara tersendiri.

Pemohon IV merupakan pembeli unit apartemen yang dibangun PT. Surya Bumi Megah Sejahtera yang terletak pada Tower Lantai Nomor Unit C1726 Tipe 2BR, luas semi-cross 36m persegi, dan luas net 30m persegi berdasarkan SPJJB Nomor PP/155/C1726/3/2011 tanggal 8 Maret 2019. Namun, sampai dengan saat ini Pemohon IV tidak diberikan

kepastian mengenai kelanjutan atas pembelian tersebut dan termasuk pelaksanaan pembuatan akta jual-beli. Sekalipun Pemohon IV juga telah membayar lunas, sebagaimana yang dirasakan oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, Pemohon IV juga merasakan kekhawatiran yang sama apabila ternyata di tengah proses penanganan pengaduannya tiba-tiba terdapat perubahan struktur organ dalam Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang menyebabkan penanganan tidak optimal, sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian hak konstitusional secara tersendiri.

Pemohon V juga merupakan pembeli unit apartemen yang dibangun PT Surya Bumi Mega Sejatera yang terletak di Apartemen Puncak Bukit Golf Surabaya, Blok A2118, dengan berdasarkan SPJJB Nomor PBG/281/A2118/12/8621/L/2021. Namun, sampai dengan saat ini Pemohon V juga tidak diberikan kepastian mengenai kelanjutan atas pembelian tersebut, termasuk pelaksanaan pembuatan akta jual-beli. Sekalipun, Pemohon V juga telah membayar lunas sebagaimana yang dirasakan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, Pemohon V pun lagi-lagi juga merasakan kekhawatiran yang sama apabila ternyata di tengah proses penanganan pengaduannya tiba-tiba terdapat perubahan struktur organ dalam Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang menyebabkan penanganan tidak optimal, sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian hak konstitusional secara tersendiri.

Mohon izin, Yang Mulia, dilanjutkan oleh rekan saya.

**17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [13:23]**

Ya, silakan. Pokok-pokoknya, ya.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI [13:25]**

Siap. Izin, Yang Mulia, saya Yasin Nur Alamsyah, saya melanjutkan.

**19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [13:30]**

Ya, silakan.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI [13:30]**

Poin 4.3. Bahwa Para Pemohon telah menelusur dan ditemukan setidaknya terdapat 12 komisi atau lembaga negara nonkementerian selain Badan Perlindungan Konsumen Nasional dengan periodisasi

jabatan 5 tahun. Periodisasi jabatan komisioner, pejabat, atau pimpinan lembaga-lembaga negara tersebut adalah sama atau adil, yaitu 5 tahun. Hal mana sangat berbeda dengan periodisasi jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Walaupun posisi dalam struktur ketatanegaraan dan sifat independensi sama dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Bahwa Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur periodisasi jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 tahun berbeda atau diskriminatif dengan masa jabatan 12 pimpinan lembaga negara nonkementerian lainnya di Indonesia. Dalam hal ini, Komisi Yudisial, Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia, dan lainnya yang semuanya masa jabatannya 5 tahun.

Selanjutnya, diurikan dalam tabel pada bagian berikutnya.

Poin 4.5. Bahwa kerugian faktual dan spesifik akibat keberlakuan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen kepada para termohon ... kepada Para Pemohon adalah sebagai berikut.

- a. Bahwa secara spesifik dan aktual, akibat keberlakuan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebabkan Para Pemohon yang masing-masing selaku pemilik unit apartemen (konsumen) yang sedang mencari alternatif penyelesaian permasalahan melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional dikhawatirkan tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil dikarenakan Para Pemohon khawatir aduan-aduan permasalahan yang sudah atau yang akan diterima oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional menjadi terbengkalai tidak terselesaikan dengan tuntas dikarenakan singkatnya masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas aduan-aduan yang diterima dari masyarakat atau subjek hukum yang memerlukan adanya perlindungan konsumen oleh pemerintah melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- b. Bahwa secara kelembagaan bagi Badan Perlindungan Konsumen Nasional kerugian spesifik dan aktual akibat keberlakuan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memiliki perbedaan masa jabatannya dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara independen lainnya menimbulkan masalah hukum tentang status kedudukan dan derajat Lembaga Badan Perlindungan Konsumen Nasional dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Apakah kedudukan ketua, wakil ketua, dan Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang hanya 3 tahun berbeda dengan 12 lembaga negara non-kementerian lainnya memiliki kedudukan sederajat atau tidak? Masalah hukum ini akan terus menjadi masalah dalam pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dalam melaksanakan tugas perlindungan

konsumen. Sehingga masalah hukum perbedaan masa jabatan ini sangat menentukan kedudukan dan derajat independensi Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Oleh karena itu, peraturan masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut dirasa telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi dengan 12 komisi atau lembaga negara non-kementerian lainnya.

Bahwa dengan demikian jelaslah berlakunya Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah melanggar kerugian ... telah melanggar dan merugikan hak konstitusional Pemohon, sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D (...)

**21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [17:17]**

Pasal 28D, 28I dianggap dibacakan, ya.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI [17:21]**

Dianggap dibacakan.

Bahwa dengan argumentasi yuridis di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum/legal standing sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan 5 syarat kerugian hak konstitusional, sebagaimana pendapat Mahkamah yang selama ini menjadi yurisprudensi dan kemudian Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021.

**23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [17:50]**

Ya.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI [17:50]**

Alasan-Alasan Permohonan. Bahwa (...)

**25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [17:51]**

Ya, ini anu, ya, disingkat-singkat saja, ya, poin-poin pentingnya saja. Kalau tadi legal standing, ya, enggak apa-apa, hampir dibacakan keseluruhan. Nah, kalau ini alasannya, tolong dibuat ringkas mungkin, ya.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI [18:08]**

Baik, Yang Mulia.

Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Konstitusi yang menjadi landasan hidup berbangsa bernegara Indonesia. Karenanya, UUD NRI harus dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari segi formil semata, sebagai negara berdasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi keadilan, tidak bisa hanya terikat dalam hukum itu sendiri, namun juga terikat dengan rasa keadilan dan moral. Hukum harus dipahami dan ditempatkan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Bahwa keberlakuan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni dengan adanya pergantian Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional, tentunya akan membuat dan menyusun program kerja selama 3 tahun yang akan mendatang. Sementara itu, program kerja badan ... program kerja Anggota Badan Perlindungan Konsumen yang sebelumnya menjadi terbengkalai, tidak terselesaikan dengan tuntas, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas aduan-aduan yang diterima dari masyarakat atau subjek hukum yang memerlukan adanya perlindungan konsumen oleh pemerintah melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Hal tersebut mengingatkan kepada slogan "Ganti pemimpin, ganti kebijakan".

Bahwa menjalankan program kerja dalam memberikan perlindungan konsumen yang maksimal dengan masifnya perkembangan secara ... serta kompleksitas dan modernisasi pada lingkup yang menyangkut konsumen dengan sekiranya masa jabatan yang diemban oleh Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional, yaitu selama 3 tahun, menimbulkan adanya ketidakmaksimalan kinerja, tugas, fungsi, dan/atau tanggung jawab sebagai Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Bahwa mengacu (...)

**27. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [19:51]**

Ya. Pendapat Jeremy Bentham dan John Rawls dianggap dibacakan saja, ya?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI [19:58]**

Siap. Baik, Yang Mulia.

**29. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [19:59]**

Langsung masuk ke poin 7. Mengacu Putusan Mahkamah.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI [20:00]**

Bahwa mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 yang mengubah Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang semula berbunyi, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dengan pertimbangan karena masa jabatan sebelumnya dinilai diskriminatif. Selain itu berdasarkan asas manfaat dan efisiensi, masa jabatan 5 tahun dinilai lebih efektif dan produktif".

Nomor 8.

**31. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [21:14]**

Ya.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: YASIN NUR ALAMSYAH HIDAYAT ALI SAMIAJI [21:15]**

Izin, Yang Mulia, akan dilanjutkan oleh rekan.

**33. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [21:16]**

Ya, silakan.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: [21:17]**

Nomor 8 ... Nomor 8. Bahwa salah satu bentuk keadilan dan kepastian hukum yang perlu secara jelas diatur, dalam hal ini salah satunya adalah masa jabatan publik (...)

**35. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [21:19]**

Ya, van Vollenhoven dianggap dibacakan saja, ya.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: [21:32]**

Baik, baik.

**37. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [21:33]**

Langsung ke 9.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: [21:36]**

Poin 9. Bahwa pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional merupakan amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 12. Selanjutnya amanah tersebut diwujudkan melalui Pasal 32 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

10. Bahwa Badan Perlindungan Konsumen Nasional sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan pada kebutuhan untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia secara luar biasa perlu dilandasi dengan norma kelembagaan dan proses kerja yang harus berkepastian, tidak menimbulkan tafsir lainnya, atau dapat ditafsir yang berbeda, termasuk dalam hal ini masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota badan perlindungan konsumen nasional. Apabila tidak diatur sama atau berbeda dengan lembaga negara nonkementerian yang bersifat independen lainnya, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi yang dapat mengganggu keindependensian dan kinerja badan perlindungan konsumen nasional.

11. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam rangka mencapai tujuannya, Indonesia sejak era Reformasi menciptakan dan memiliki banyak lembaga negara nonkementerian. Pemohon telah menelusur dan setidaknya terdapat 12 komisi atau lembaga negara nonkementerian selain BPSK, dengan periodisasi jabatan 5 tahun. Periodisasi jabatan komisioner, atau pejabat, atau pimpinan lembaga-lembaga negara tersebut adalah sama, yaitu 5 tahun. Hal mana sangat berbeda dengan periodisasi jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Walaupun posisi dalam struktur ketatanegaraan dan sifat independensi sama dengan badan perlindungan konsumen nasional.

**39. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [23:27]**

Ya, 12 dianggap dibacakan, ya, dengan masa jabatan pimpinan pada beberapa ... 12 lembaga, ya.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: [23:37]**

Ya.

**41. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [23:37]**

Itu dianggap dibacakan. Tabelnya juga dianggap dibacakan, ya. Masuk ke 13.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: [23:42]**

Baik.

13. Bahwa Pemohon memahami bahwa kewenangan pengaturan masa jabatan pada jabatan pemerintahan tidak diatur dalam konstitusi dan oleh karena merupakan kebijakan hukum yang terbuka pada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Namun perlu dipahami juga bahwa keterbukaan atau kebebasan pengaturan kewenangan atau kebijakan hukum tersebut, tidaklah dibenarkan jika kemudian menimbulkan ketidakadilan atau diskriminasi antarlembagaan maupun perseorangan dalam struktur ketatanegaraan, apalagi dapat menimbulkan pelanggaran hak konstitusi berupa ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan diskriminasi.

14. Bahwa penentuan masa jabatan dan penentuan usia jabatan publik, menurut hukum administrasi negara adalah perealisasi atau konkretisasi atas hak yang dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tersebut dalam suatu bentuk atau format administrasi negara yang ditujukan bagi setiap orang secara nyata dan pasti, yang tidak mengandung penafsiran lain, apalagi bertentangan, atau tidak berkesamaan dengan masa jabatan lainnya dalam struktur ketatanegaraan yang sama. Penentuan masa jabatan pemerintahan dalam struktur ketatanegaraan dapat berimbans dengan pemaknaan sebagai strata atau tingkatan dalam struktur ketatanegaraan. Sehingga perbedaan masa jabatan pada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional dengan pimpinan lembaga negara independen lainnya, dapat menimbulkan pertanyaan dan ketidakpastian hukum.

Apakah makna masa jabatan lebih pendek dapat dimaknai bahwa Badan Perlindungan Konsumen Nasional lebih rendah dengan kedudukan lembaga negara nonkementerian yang bersifat independen lainnya? Oleh karena itu, perbedaan masa jabatan Ketua, Wakil Ketua,

dan Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara lainnya harus dinyatakan diskriminatif dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang inskon ... inkonstitusional (...)

**43. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [25:40]**

Ya, poin 15, 16 dianggap dibacakan saja, ya. 17 langsung.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: [25:45]**

Baik.

17. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi Indonesia perlu menyatakan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya yang berbeda atau diskriminatif ... diskriminatif dengan masa jabatan 12 pimpinan lembaga negara independen lainnya di Indonesia adalah inkonstitusional karena telah melanggar, merugikan, dan mencederai hak konstitusional Pemohon, di antaranya hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

18. Bahwa guna menghentikan adanya inkonstitusional Ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka Mahkamah Konstitusi perlu memaknai Ketentuan Pasal 35 ayat (3) di atas dengan ketentuan ... ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Diizin ... izin dilanjutkan oleh rekan kami.

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: [27:03]**

Oke, mohon izin melanjutkan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, patut dan berdasar hukum Pemohon mengajukan Permohonan uji materiil ini kepada Mahkamah Konstitusi. Dan jelas bahwa objek Permohonan uji materiil Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Negara ... Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi, dihormati, dimajukan, dan dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. Petitum. Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang telah kami sampaikan di muka persidangan konstitusi, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pada Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan'.
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis ... Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya.

**46. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [28:48]**

Ya, baik kita sudah mendengarkan keseluruhan Permohonan Pemohon. Selanjutnya tentu ini agendanya adalah penasihat tentu Mahkamah Majelis Hakim akan memberikan nasihat, ya, dan perlu diperhatikan baik-baik.

Nah, sebelum nasihat diberikan saya tanya dulu, ini semua Kuasa ini di Surabaya, ya?

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: [29:19]**

Benar, Majelis, Surabaya.

**48. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [29:20]**

Di Surabaya semua, ya?

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: [29:22]**

Betul.

**50. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [29:23]**

Enggak ada yang di Jakarta?

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: [29:23]**

Tidak ada yang di Jakarta.

**52. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [29:25]**

Oh, oke. Jadi semua di Surabaya, ya, enggak ada yang di Jakarta. Ya karena kalau ada yang di Jakarta, ya, sebetulnya salah satu yang di Jakarta itu sebaiknya datang ke Mahkamah, ya, di ruang sidang ini kalau ada di Jakarta. Oke, karena semuanya di Surabaya, maka kita gunakan secara online.

Sebagai Hakim Majelis Hakim yang akan menyampaikan nasihat pertama, saya persilakan Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Silakan, Yang Mulia.

**53. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:55]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. M. Guntur Hamzah. Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Daniel Yusmic, saya mohon izin untuk mendahului.

Ya, terima kasih kepada Kuasa Para Pemohon yang telah menyampaikan pokok-pokok Permohonan dalam Perkara Nomor 162/PUU-XXII/2024. Saya mau tanya dulu, ini sebelumnya Kuasa Para Pemohon sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi belum ini?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: [30:37]**

Ya, kebetulan kemarin jadi salah satu Tim Kuasa Hukum KPU waktu pemilihan anu ... apa namanya ... presiden dan legislatif.

**55. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:47]**

Oh, begitu, ya. Tapi dalam perkara permohonan pengujian undang-undang sudah pernah?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: [30:55]**

Baru pertama, Yang Mulia.

**57. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:57]**

Oke, baik, baru pertama enggak apa-apa. Nah, pertama ini nasihat umum dulu karena ini baru pertama Para Kuasa Hukum Pemohon, ya, ada baiknya ini kan nanti setelah diberikan penasihat, ya, Para Pemohon atau Kuasanya punya kesempatan untuk melakukan perbaikan Permohonan, yang nanti akan disampaikan detilnya oleh Yang Mulia Ketua Panel, ya.

Jadi pertama ada baiknya karena memang antara perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan perkara permohonan

Pengujian Undang-Undang atau PUU ini berbeda hukum apa ... hukum acaranya, maka ada baiknya nanti kuasa Para Pemohon membaca lebih dulu, ya, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, ya, itu dibaca dengan baik lah itu, ya, terutama yang terkait dengan permohonan atau struktur permohonan, ini dibaca dengan baik di Pasal 10, khususnya ayat (2) dari PMK 2/2021 ya, itu umum. Ada baiknya juga, dilihat juga nanti sebelum menyampaikan perbaikan ya, contoh-contoh dari perkara yang permohonannya itu sudah diperbaiki dan tentu bisa dilihat di laman Mahkamah Konstitusi, ya. Lebih baik lagi kalau kemudian juga membaca beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, dilihat di sana di bagian angka nomor 2 tentang Duduk Perkara, itu juga di sana bisa dilihat juga cara membuat permohonan yang baik. Tentu tidak semuanya yang ada di Duduk Perkara itu baik, tapi ya kalau dipilih sejumlah putusan, bisa juga nanti akan ketemu bagian Duduk Perkara angka 2 yang itu yang baik, itu yang umum.

Nah, sekarang terkait dengan Permohonan yang sudah diregistrasi sebagai Perkara 162 ini, ya. Pertama, saya ingin mulai dari halaman pertama, ya. Ini kan di Perihal dituliskan, "Permohonan Pengujian Materiil Pasal 35 ayat (3)," dan seterusnya, ini nanti di ujungnya ditambahi "... terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Karena Anda mau menguji, menguji terhadap apa ini? Kan harus jelas gitu, ya.

Nah, kemudian ini kalau saya lihat, saya membaca permohonan ya, setelah Kewenangan, Anda menuliskan sebagai bagian B. Objek Permohonan, ini enggak ada. Jadi kalau nanti baca PMK Nomor 2 Tahun 2021 ya, maka strukturnya itu setelah Kepada Yang Terhormat, Perihal, Identitas Para Pemohon, itu adalah Kewenangan Mahkamah. Setelah Kewenangan Mahkamah, itu kerugian ... bagian Kerugian Konstitusional. Setelah itu, Alasan-Alasan Permohonan, atau yang sering kita sebut sebagai Posita, dan terakhir adalah bagian apa yang dimohon, tuntutan atau Petitum, ya. Jadi, yang bagian huruf B Objek Permohonan ini, ada baiknya dimasukkan saja ini sebagai saran, penasihatannya ya kepada atau ke dalam bagian Kewenangan Mahkamah, agar ini lebih jelas bahwa Mahkamah ini berwenang menguji Permohonan Anda. Karena yang diajukan adalah pengujian terhadap norma Pasal 35 ayat (3) dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya. Jadi tidak usah ada objek permohonan, itu bisa dimasukkan.

Nah yang kedua, saya ingin menyoroti juga dalam rangka penasihatannya, pemberian saran-saran di bagian Kedudukan Hukum. Nanti kalau Anda membaca PMK 2/2021 dan sebagian memang sudah Anda sampaikan di sini, tentu bagian Kedudukan Hukum itu kan yang pertama, memuat siapa yang bisa menjadi Pemohon, ya. Nah, Pemohon dalam hal ini sudah cukup diterangkan, yakni perorangan Warga Negara Indonesia, yang kebetulan membeli apartemen di Surabaya, kan kira-kira begitu. Tetapi bagian kedua dari Kedudukan

Hukum yang harus diuraikan itu adalah tentang kerugian konstitusional Para Pemohon, ya, baik kerugian yang bersifat faktual, spesifik, maupun kerugian yang bersifat potensional, atau dua-duanya juga bisa diuraikan, gitu, kalau memang ada kerugian faktual dan ada kerugian masih bersifat potensional.

Nah, kalau saya membaca uraian yang ada di Permohonan, di bagian Kedudukan Hukum Pemohon dikaitkan dengan pasal yang Anda mohon atau yang dijadikan objek pengujian Permohonan undang-undang ini, maka Anda harus perjelas lagi, ya, harus dibangun argumentasi yang lebih argumentatif lagi, ya. Karena yang Anda mohon ini adalah terkait dengan masa jabatan dari ... apa ... pimpinan atau anggota dari badan perlindungan konsumen, ya. Ini di antara Pemohon ada yang sudah pernah menjadi anggota belum dari badan perlindungan konsumen? Pimpinan? Sudah ada belum dari berapa Pemohon ini?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: MAHENDRA SUHARTONO [37:48]**

Belum ada, Yang Mulia.

**59. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [37:49]**

Belum ada.

Jadi semuanya Pemohon ini adalah konsumen pembeli apartemen yang ... ya, kalau bahasanya di sini khawatir nanti kepentingannya sebagai konsumen itu tidak terlindungi, terabaikan oleh badan perlindungan konsumen karena komisionernya berganti, kan begitu. Nah, ini menurut saya harus Anda argumentasikan. Karena kalau tidak argumentasikan dengan baik, dengan lebih komprehensif, maka ini nanti sebagaimana nanti tentu akan disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel, ini yang akan ... apa ... memutuskan kelanjutan perkara Permohonan Saudara ini bukan hanya Majelis Panel kami bertiga, tetapi adalah sembilan orang Hakim Konstitusi, ya. Nah ini Anda harus jelaskan apa ruginya, gitu. Anda bukan anggota, bukan komisioner badan perlindungan konsumen, ya, kok mempersoalkan masa jabatan anggota dari badan perlindungan konsumen yang hanya tiga tahun, bukan lima tahun, seperti sejumlah lembaga negara atau institusi pemerintahan yang lain, ya. Di mana letak kerugian Anda? Ini harus jelas, ya. Tidak bisa sekadar hanya disebutkan, ya, hanya disebutkan bahwa Anda khawatir, itu ya. Jadi menurut saya ini harus diperjelas, diperluas, diberi argumentasi yang lebih baik lagi, ya.

Nah, kemudian Anda juga saya kira perlu mempelajari juga, apakah semua lembaga negara atau lembaga atau institusi pemerintahan itu masa jabatannya lima tahun. Dan ketika tidak lima

tahun, itu berarti terjadi diskriminasi atau membawa ketidakpastian hukum, ya.

Anda lihat deh KIP masa jabatannya berapa? Tiga tahun juga. Anda lihat juga Badan Wakaf Indonesia itu masa jabatannya berapa? Tiga tahun juga, ya. Anda lihat juga kepala daerah hasil Pemilihan Umum 2020 itu, masa jabatannya juga tidak lima tahun.

Nah, ada sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang ... apa ... menunjukkan sikap Mahkamah Konstitusi dengan ... terkait dengan soal masa jabatan ini, ya. Ada baiknya dibaca juga itu Putusan MK Nomor 72/PUU-XXI/2023. Ada juga Putusan MK Nomor 26/PUU-XII/2024. Coba dibaca di sana. Nah, Anda harus temukan argumentasi yang lain dari yang sudah dipertimbangkan dalam dua putusan MK itu tadi, ya. Supaya bisa meyakinkan. Karena kalau tidak dijelaskan argumentasinya dengan baik, ya, Anda melihat dengan dua putusan tadi, nanti jangan-jangan Permohonan ini ... saya tidak mendahului, tapi di mata enam orang Hakim Konstitusi lainnya, itu dianggap Anda tidak punya legal standing atau kedudukan hukum, itu. Maka, ini harus diperbaiki betul kedudukan hukumnya. Untuk memperbaiki, saran saya antara lain dengan juga membaca putusan-putusan MK yang ada, termasuk silakan dibaca juga putusan MK yang terkait dengan masa jabatan Pimpinan KPK. Saya lupa nomornya itu, ya, itu juga ada, silakan. Supaya lebih argumentatif. Jadi, itu yang terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon.

Nah, karena saya terus terang melihat bahwa uraian tentang kerugian konstitusional yang memang biasanya menjadi bagian dari argumentasi bahwa Pemohon itu memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, belum meyakinkan, ya. Apalagi saya dengarkan tadi, Anda menyampaikan bahwa ... bahwa kerugian faktual dan spesifik Para Pemohon itu adalah adanya kekhawatiran. Kalau kekhawatiran itu kan berarti belum faktual, belum spesifik, baru potensi, gitu lho. Karena khawatir dengan masa jabatan itu, maka kepentingan saya sebagai pembeli apartemen yang menjadi Pemohon, itu kemudian tidak terurus, tidak tertangani dengan baik ketika mengajukan sengketa atau permasalahan ke badan perlindungan konsumen itu, ya. Nah, apa ... itu ada baiknya ini untuk menguatkan itu juga harus apa ... diperbaikilah.

Saya kira dari saya itu, Yang Mulia Pak Ketua Panel, kami kembalikan.

#### **60. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [44:25]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani.

Selanjutnya, saya persilakan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Silakan, Yang Mulia.

**61. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [44:36]**

Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah dan juga Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Pemohon dan Prinsipal, Prinsipalnya hadir, ya? Oke, sudah angkat tangan.

**62. PEMOHON: JEMMY GUNAWAN [44:56]**

Hadir, Yang Mulia, hadir.

**63. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [44:56]**

Oke, baik. Terima kasih tadi sudah dibacakan Permohonan ini, ya, dan sudah ada masukan dari Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, saya akan memberikan beberapa catatan saja terkait dengan Permohonan ini.

Yang pertama, kalau dari segi sistematika itu di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 itu sudah diatur, ya. Nanti yang bagian keempat itu petitum, tapi Permohonan ini dipakai huruf, ya. Ini terakhir, ini huruf E. Kalau lihat di Permohonan ini di halaman 21, ya, itu E-nya Petitum. Nah, nanti tolong dibaca, ya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa baru pertama untuk mengajukan Permohonan, supaya nanti disesuaikan, ya.

Nah, kemudian dari format yang ada ini setelah identitas, ya, itu Kewenangan Mahkamah. Ini kalau saya cermati di sini, Kewenangan ini itu biasanya dimulai dari Pasal 24, ya. Kalau yang eksplisit menyebut tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian setelah itu ada Pasal 24C, ya, ayat (1) terkait dengan kewenangan pengujian undang-undang. Lalu di sini ada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ini supaya dilengkapi dengan perubahan terakhir, ya, Nomor 7 Tahun 2020. Ini masih belum lengkap ini karena Undang-Undang MK ini sudah ada perubahan yang terakhir dengan Nomor 7. Kemudian Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, ya, ini Pasal 29 ayat (1) dan seterusnya. Kemudian di poin 5 ini mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka berwenang, ya. Nah, ini nanti tolong ditambahkan, ya, ada juga PMK 2/2021, ya, yang mengenai hal ini. Kemudian biasanya juga ada ditambahkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang 12/2011) yang sudah mengalami perubahan terakhir, ya, dengan tahun yang terbaru undang-undang pembentukan itu.

Nah, kemudian ini tidak objek permohonan B-nya ini, ya. Jadi nanti disesuaikan karena sudah akan masuk pada legal standing, ya, kedudukan hukum dan legal standing itu. Nah, kalau di sini dalam

permohonan, ini bagian ke-C, sebenarnya itu sudah di bagian D, ya. Kemudian nanti setelah itu, alasan-alasan permohonan, kemudian yang terakhir itu petitum, nanti supaya disesuaikan, ya.

Kemudian yang kedua, terkait dengan legal standing, tadi Yang Mulia Pak Arsul juga sudah ingatkan. Kalau misalnya Pemohonnya ini adalah komisionernya, ya, itu lebih kuat. Apalagi kalau posisinya sebagai ketua. Ini kan Para Pemohon ini advokat, ya? Pemohon ini bukan komisioner, tetapi tadi sudah menguraikan terkait dengan untuk jaminan, ya, perlindungan bagi Para Pemohon yang ikut dalam proses ini. Nah, karena itu, ini dari segi legal standing ini belum terlalu kuat ini. Kecuali bisa diuraikan, ya. Kalau misalnya ... nanti dicermati putusan-putusan MK yang terkait dengan hal ini, tadi sudah disampaikan, Yang Mulia Pak Arsul, ya, ada Undang-Undang MK, ada Badan Wakaf ya, kemudian ada Komisi Penyiaran. Itu Pemohonnya itu ada yang komisioner, ya, di KPK juga komisioner dan sebagainya, sehingga legal standing ini kuat. Nah, kalau legal standing enggak kuat, Mahkamah biasanya tidak akan masuk pada pokok permohonan. Nanti sudah di legal standing, sudah selesai nanti, ya. Karena itu, coba diuraikan lebih, supaya bisa meyakinkan tidak hanya kami tiga orang Hakim Panel, tapi karena nanti setelah perbaikan, biasanya Hakim Panel akan melaporkan kepada seluruh Hakim MK dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi kalau lihat di sini, menurut saya ini masih belum kuat ini legal standing-nya. Nanti supaya itu bisa diperkuat.

Kemudian, ini berkaitan dengan angka, ya, Mahkamah Konstitusi biasanya ini dalam beberapa putusan menegaskan bahwa ini menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, ya, open legal policy terkait dengan hal ini. Tapi memang ada putusan MK yang bisa mengubah, ya, angka itu terkait dengan Permohonan Undang-Undang MK. Tetapi juga di situ ada kriteria tentang constitutional importance, ya. Itu ada salah satu pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi.

Nah, pertanyaannya adalah apakah lembaga ini, ya, perlindungan konsumen ini dia bagian dari constitutional importance atau tidak? Kalau misalnya bisa diuraikan, ya, dengan teori, asas, doktrin, atau mungkin ada perbandingan dengan negara lain bahwa dia bagian dari constitutional importance, mungkin bisa meyakinkan Hakim. Tapi kalau dicermati putusan-putusan itu, tidak semua lembaga constitutional importance itu, itu juga dikabulkan permohonannya. Supaya nanti Para Pemohon bisa memperkuat bangun argumentasi, ya, alasan-alasan permohonan.

Nah, kalau soal Petitum, saya kira ini sesuai dengan keinginan Pemohon untuk bisa mengubah, ya, yang dari 3 tahun menjadi 5 tahun, ya. Tadi, Yang Mulia Pak Arsul, sudah ingatkan bahwa tidak semua lembaga itu 5 tahun, ya. Jadi ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Nah, Para Pemohon menghendaki supaya ini bisa 5 tahun. Nah, ini harus diyakinkan kepada Mahkamah bahwa kenapa harus 5 tahun, ya. Supaya

bisa meyakinkan Mahkamah dan Mahkamah bisa mengabulkan Permohonannya. Nah, kalau bisa diperkuat di Alasan-Alasan Permohonan, ya.

Nah, kemudian juga ini norma yang di ini juga tadi, Yang Mulia Pak Arsul sudah ingatkan supaya bisa diuraikan, ya. Elaborasi terkait dengan pertentangan norma dengan Undang-Undang Dasar ini yang dijadikan sebagai batu uji. Saya kira itu beberapa catatan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

#### **64. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [52:52]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic.

Para Kuasa dan Prinsipal yang hadir. Jadi, saya kira sudah banyak, ya, masukin/nasihat perbaikan yang disampaikan. Saya juga pada prinsipnya melihat hal yang sama. Jadi, sepertinya kami bertiga ini sama melihat dalam kaitannya dengan legal standing Para Pemohon ini diapa ... perlu dijelaskan secara lebih kuat lagi, sehingga bisa kelihatan kausalitasnya antara persoalan konkret yang dihadapi oleh Prinsipal Saudara. Prinsipal Saudara adalah pembeli unit apartemen yang mengalami persoalan dengan pengembang, ya. Ya, memang sih bisa saja, ini kan potensial baru kemungkinan bisa diajukan di ... apa namanya ... diproses di lembaga perlindungan konsumen, tetapi juga bisa selesai di tingkat pengembang, kan gitu. Jadi, itu sehingga di sini perlu dijelaskan.

Nah, kemudian kalau persoalannya ini pengembang misalnya ini wanprestasi atau dia ada persoalan yang tidak melaksanakan kewajibannya atau ada hal-hal yang tertunda-tunda kenapa harus ... nah ini, pertanyaannya ini logikanya kenapa harus jabatan pimpinan lembaga perlindungan konsumen ini yang harus anda minta untuk diubah? Ini kan sepertinya "lain yang gatal, lain yang digaruk." Gitu. Nah, ini hati-hati di sini nih, ya. Hati-hati di sini. Dan disinilah kelihatannya, kami bertiga, melihat ini argumentasi Saudara ini agak kurang, ya. Kurang kuat gitu. Nah, tapi ya coba diangkat. Kecuali, misalnya kalau sudah ada diantara Prinsipal Saudara sudah ada bukti konkret, sudah mengajukan ke Lembaga Perlindungan Konsumen dan persoalannya itu karena pergantian, ya, misalnya laporan Saudara terkatung-katung karena apa atau tidak diselesaikan karena ada pergantian jabatan pimpinan lembaga perlindungan konsumen. Nah, ini baru kekhawatiran, kok sudah langsung minta ininya diubah, gitu. Nah, ini hati-hati di sini. Kami bertiga aja ini sudah merasa ini ada hal yang tidak nyambung gitu, ya. Tapi, ini adalah tantangan bagi Saudara untuk menjelaskan ketersambungan itu. Nah, apa lagi kalau ini nanti ke sembilan Hakim.

Ini poin pentingnya nanti di sini nih, ya. Apakah Prinsipal Saudara ini, 4 Prinsipal ini, itu punya legal standing atau tidak? Untuk

mempersoalkan masa jabatan, ya. Seandainya ini yang dipersoalkan adalah tentang, ya, apa ... bisnis proses yang ada di LPSK ... eh, Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK), ya, Badan Perlindungan Konsumen itu, ya, masih ... sepertinya masih nyambung, gitu. Tapi kalau langsung ke jabatan, ini justru kita bertanya ada apa ini? Ya, ada apa ini? Kok jabatan pimpinannya yang langsung minta di ... apalagi ditambahkan, gitu, ya. Dari 3 tahun menjadi 5 tahun. Padahal, ya, kita ketahui, ya, banyak lembaga ... bahwa ada 12 lembaga yang Saudara kemukakan, ya, memang ada. Tapi ada juga yang tidak seperti yang dikehendaki itu, 5 tahun itu.

Nah, oleh karena itu, Saudara tidak hanya membaca Putusan 112 tentang KPK yang memang ... apa ... berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, ya mengubah dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Nah, baca argumentasinya kenapa itu berubah, dan baca juga ya putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Badan Wakaf, ya, yang Mahkamah Konstitusi dalam putusannya itu menolak. Nah, di situlah Anda akan temukan nanti, apa sebetulnya ratio decidendi dari dua putusan tersebut. Kenapa ini harus begini? Kenapa di sini ditolak? Kenapa di sini dikabul?

Nah, kemudian letakkanlah, ya, masa jabatan Lembaga Badan Perlindungan Konsumen ini, ya dalam konteks putusan yang dikabulkan dengan yang ditolak itu. Harus dikaji dulu, jangan langsung me-drive ke Putusan 112 saja, ya. Nah, karena ini Mahkamah ini pasti tau ini, ya, nanti ini motif-motifnya nanti akan ketahuan nih, ya.

Nah, itu saya kira, Saudara Para Kuasa, ya, dan Prinsipal itu yang prinsip. Selebihnya hal-hal teknis, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Para Yang Mulia tadi, itu juga bagian dari harus juga diperhatikan, ya. Termasuk juga dalam kaitannya misalnya itu ... apa ... menyangkut Petitum Saudara, ini tolong diperhatikan baik, ya, baik-baik. Karena di situ ada Anda sebutkan conditionally in ... dipisah lagi, in constitutional, nah itu maknanya lain itu. Bisa jadi kabur nanti Permohonan Saudara. Itu mestinya conditionally unconstitutional yang dua kata saja, tidak tiga suku kata, sebagaimana Saudara cantumkan, ya, bukan in, tapi unconstitutional.

Nah, ini semua adalah ... apa ... bagian dari yang perlu diperbaiki, ya. Termasuk tadi beberapa masukan-masukan yang juga perlu disempurnakan lagi. Nah, ini ada waktu yang Saudara diberikan untuk memperbaiki, ya, untuk melanjutkan. Bahkan juga kalau misalnya kalau-kalau, ya, Prinsipal Saudara dengan Kuasa pengin menarik juga, itu juga bagian dari waktu yang diberikan untuk Para Kuasa dan Prinsipal.

Jadi, terkait dengan ini, ini ada waktu yang diberikan selama 14 hari dan paling lambat perbaikan dari Permohonan Saudara ini, ya, ini diserahkan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat hari Rabu, tanggal 11 Desember. Ya, baik hard copy-nya maupun soft copy-nya diserahkan

paling lambat hari Rabu, 11 Desember 2024, ya. Itu masukan-masukan, catatan-catatan, dan nasihat, ya, yang diberikan oleh Majelis Panel ini.

Demikian. Mungkin cukup, atau ada yang ingin ditanyakan, atau sudah cukup dari penasihatan ini?

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: MAHENDRA SUHARTONO [01:00:54]**

Baik. Kami rasa cukup, Yang Mulia. Terima kasih atas masukan dan nasihatnya. Kami dari Tim Kuasa Hukum akan segera ... apa namanya ... melengkapi dan menyempurnakan Permohonan, sebagaimana nasihat dan saran yang telah diberikan tadi dengan memperhatikan waktu.

**66. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:01:13]**

Ya, jangan sampai terlambat, ya.

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: MAHENDRA SUHARTONO [01:01:17]**

Baik, baik.

**68. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:01:17]**

Ya. Dan juga kalau misalnya ada hal-hal yang ingin diketahui lebih jauh, nanti Saudara bisa me-download, ya, risalah persidangan kita ini, ya, dalam bentuk transkrip, ya. Anda sudah bisa download nanti setelah selesai sidang ini. Dan juga bisa melihat di kanal YouTube dan juga live streaming, ya (...)

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: MAHENDRA SUHARTONO [01:01:41]**

Baik, baik.

**70. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:01:41]**

Rekaman video dari persidangan kita ini, sehingga nanti bisa lebih pas dalam hal menindaklanjuti masukan dan juga ke ... penasihatan dari Majelis Hakim (...)

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: MAHENDRA SUHARTONO [01:01:55]**

Baik.

**72. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:01:55]**

Demikian kalau sudah selesai, saya kira sidang kita sudah selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: MAHENDRA SUHARTONO [01:02:02]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**74. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:02:03]**

Terima kasih.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.29 WIB**

Jakarta, 28 November 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

